



## BUPATI BANYUMAS

---

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR ~~10~~<sup>105</sup> TAHUN 2010

#### T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa untuk fleksibilitas dan efektivitas penggunaan dana pembangunan fisik dan dana operasional sekolah untuk SMA/SMK yang bersumber dari partisipasi masyarakat, perlu meninjau kembali beberapa ketentuan yang mengatur penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang bersumber dari partisipasi masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri B);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

Dana APBS yang bersumber dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dialokasikan antara lain untuk :

- a. pembangunan fisik;
  - b. operasional sekolah untuk SMA/SMK;
  - c. operasional sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

- (1) Pembangunan fisik dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa bangunan sesuai skala prioritas yang digunakan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan.
  - (2) Pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pengadaan kelengkapan penunjang yang diperlukan bangunan fisik yang didirikan.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Dana Operasional sekolah untuk SMA/SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b digunakan antara lain untuk :
  - a. Kegiatan Kurikulum dan Peningkatan Mutu, meliputi :
    1. Penyelenggaraan dan pengiriman peserta seminar dan penelitian-penelitian;
    2. Persiapan Kegiatan Akreditasi dan Penilaian Kinerja Sekolah;
    3. Fasilitasi kegiatan MGMP/MGPD/MKKS/MKKTU;
    4. Penyelenggaraan pelatihan di kantor sendiri (In House Training), praktek kerja (Workshop), pengembangan metode pembelajaran;
    5. Kegiatan evaluasi belajar, remedial kegiatan akademik, dan kegiatan Sub Rayon dalam Ujian Nasional (UN);
    6. Kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin);

7. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  8. Re-Engenering dan Revitalisasi program keahlian SMK;
  9. Kegiatan intensifikasi pembelajaran diluar jam mengajar;
  10. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi Peserta Didik dan Pendidik;
  11. Penyusunan bahan ajar/diktat;
  12. Penyediaan fasilitas E-Learning dan Multimedia dalam rangka Jaringan Pendidikan nasional (Jardiknas);
  13. Pengelolaan majalah dinding dan perpustakaan;
  14. Kegiatan Wakil Kepala Sekolah beserta perangkat yang mendukung peningkatan mutu belajar mengajar;
  15. Kegiatan Pemangku Akademik : Koordinator pemangku akademik, pembantu pemangku akademik, petugas pembantu pemangku akademik, Wali kelas, Koordinator perpustakaan, koordinator bengkel/laboratorium, Koordinator Unit Produksi/Bursa Kerja Khusus (BKK), koordinator pengendalian mutu dan akademik/kaprodi/kajur, koordinator BK, koordinator T QC ISO, Koordinator kelas olahraga;
  16. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan pendidik dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi dan profesionalisme;
  17. Kegiatan lain bidang kurikulum dan peningkatan mutu yang relevan dan harus dipertanggung jawabkan;
- b. Kegiatan kesiswaan, meliputi :
1. penyelenggaraan dan pengiriman lomba-lomba akademis dan non akademis;
  2. kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPD);
  3. kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS);
  4. kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)/Pesantren Kilat;
  5. kegiatan Pramuka/Pecinta Alam/Teater/Paskibraka;
  6. STP2K (Satuan Tugas Pembantu Pembinaan Kesiswaan)/BAPOPSI (Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia);
  7. pengiriman peserta upacara dan kegiatan sejenisnya;
  8. kegiatan PMR (Palang Merah Remaja);
  9. pendampingan Study Tour;
  10. pembinaan Ekstrakuriluler dan kewirausahaan;

11. kegiatan Life Skill, kreatifitas dan ketrampilan peserta didik;
12. kegiatan Bakti Sosial OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah);
13. kegiatan Rohani Islam dan Keagamaan lain;
14. Pendidik Piket (Guru Piket);
15. pemanduan peserta didik berprestasi dan tes Intelegensia; dan
16. penelusuran bakat dan minat peserta didik;
17. kegiatan lain Bidang Kesiswaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kegiatan Sarana dan Prasarana, meliputi :

1. pemeliharaan gedung sekolah, meliputi Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Laboratorium (R. Lab), Ruang Penunjang Lainnya (RPL), dan lain-lain;
2. penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah);
3. pemeliharaan dan perawatan infrastruktur sekolah;
4. pengadaan dan pemeliharaan mebelair sekolah;
5. kegiatan pembayaran kekurangan listrik, telepon, air, ATK, dan lain-lain;
6. perawatan taman, lapangan olahraga, KM/WC, tempat parkir, tempat ibadah, kantin;
7. penyediaan dan pembelian buku pelajaran, buku penunjang, majalah, surat kabar, jurnal, dan lain-lain;
8. penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran dan peralatan perkantoran; dan
9. kegiatan sarana dan prasarana lain sejenis yang relevan dengan pelaksanaan 7K (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kerapian, Kesehatan, Kerindangan, dan Kekeluargaan) dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya.

d. Kegiatan Ketatausahaan dan Kehumasan, meliputi :

1. komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)/Orang tua/Masyarakat;
2. kegiatan kemasyarakatan, pemberdayaan lingkungan dan kemaslahatan;
3. penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah/peringatan hari-hari besar Nasional/Agama;
4. sosialisasi program-program sekolah;
5. fasilitasi Home Visit bagi guru BK;
6. penyusunan profil sekolah;

7. pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
8. monitoring kegiatan-kegiatan sekolah;
9. kegiatan kurir surat menyurat dan administrasi perkantoran;
10. kegiatan inventarisasi data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
11. kegiatan inventarisasi perlengkapan dan aset;
12. kegiatan monitoring dan supervisi;
13. kegiatan pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh Komite Sekolah;
14. lembur-lembur kegiatan;
15. penyusunan laporan kegiatan sekolah;
16. rapat-rapat;
17. koordinasi lintas sektoral; dan
18. kegiatan kehumasan dan ketata usahaan sejenis yang dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dan paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan anggaran dana operasional sekolah untuk SMA/SMK.
  - (3) Besaran biaya dana operasional sekolah untuk SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Standar Satuan Harga Daerah.
  - (4) Dalam hal terdapat besaran biaya yang belum diatur dalam Standar Satuan Harga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
  - (5) Besaran biaya kegiatan Pemangku Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 15 ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan :
    - a. jumlah rombongan belajar;
    - b. beban tugas; dan
    - c. kemampuan sekolah.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Dana operasional Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan untuk :

- a. peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan Standar Internasional;

- b. fasilitasi pengembangan sekolah dan infra struktur sekolah;
- c. peningkatan mutu pendidik dalam berbahasa Inggris;
- d. membangun kemitraan sekolah melalui *sister school*;
- e. penyediaan *e-learning*;
- f. penyiapan kemampuan siswa dalam berbahasa asing;
- g. penyediaan buku-buku penunjang berbahasa Inggris;
- h. laboratorium bahasa sesuai standar untuk peningkatan TOEFL, TOEIC; dan
- i. Praktek Kerja Industri dalam dan/atau luar negeri untuk SMK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **10 DEC 2010**

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal .....10...DEC...2010....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 105